

LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKEMA INTERNAL

Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2021



Dr. Suparmono, M.Si (NIDN. 0518037302)

**LEMBAGA MANAJEMEN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LMP2M)**

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN

YOGYAKARTA

AGUSTUS 2022

Dibiayai oleh:

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Sesuai dengan kontrak penelitian

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	3
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Ruang Lingkup Studi	8
1.5. Keluaran yang Dihasilkan	8
1.6. Pelaporan	8
1.7. Waktu Pelaksanaan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah	10
2.2. Keuangan Daerah	14
2.3. Pajak Daerah	21
2.4. Pajak Hotel	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Fikir Studi	34
3.2. Jenis Penelitian	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data	36
3.4. Jenis Data	38
3.5. Populasidan Sampel	39
3.6. Mekanisme Pelaksanaan Survei	40
3.7. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	42

BAB IV ANALISIS DATA

4.1. Kinerja Makroekonomi Kota Surakarta	52
4.2. Kinerja Penerimaan Pajak Bpkad Kota Surakarta	54
4.3. Hasil Survei Lapangan	55
4.4. Proyeksi Penerimaan Pajak	60

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Pajak Hotel	61
5.2. Pajak Parkir	65

BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1. Pajak Hotel	69
6.2. Pajak Parkir	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid 19 telah membawa pengaruh negatif bagi perekonomian termasuk di Kota Surakarta. Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,72 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah lebih buruk lagi yaitu di atas negatif 2 persen.

Pada tahun 2021 perekonomian Kota Surakarta dan perekonomian perlahan menunjukkan geliat positif. Di Kota Surakarta penerimaan pajak daerah mulai menunjukkan perkembangan membaik terbukti dari capaian realisasi target yang ditetapkan (tercatat 85 persen dari 303 milyar rupiah selama 2021).

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Semenjak otonomi daerah diberlakukan, daerah harus meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai modal pembangunan daerah. Otonomi daerah diawali dari gelombang reformasi tahun 1998 yang telah memberikan corak baru terhadap pola hubungan pusat dan daerah. Apabila dulu sangat sentralistis maka sekarang lebih terdesentralisasi. Dua produk awal dari semangat reformasi ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua produk hukum tersebut menjadi acuan baru saat itu untuk menata ulang kembali pola hubungan antara pusat dan daerah. Semangat untuk memberikan otonomi kepada daerah atau penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah kemudian mempengaruhi dan mengubah banyak hal terkait dengan pola hubungan pusat dan daerah. Otonomi daerah dianggap sebagai upaya strategis untuk mendorong demokratisasi yang diwujudkan dalam pemberian ruang gerak kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Kewenangan berotonomi yang diberikan adalah keleluasaan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan daerah semua bidang pemerintahan kecuali

kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Adapun kewenangan lainnya dapat diatur oleh daerah dengan penetapan peraturan daerah. Hal ini tentu saja dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia. Daerah-daerah diberikan ruang bergerak lebih luas, mengeksplorasi secara mandiri sumber-sumber kekayaannya, dan mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan bahwa Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sendiri merupakan satu kesatuan yang baku karena saling berkaitan. Menurut Andres Rodriguez-Pose dan Anne Kroijer (2009), desentralisasi cenderung menekankan bahwa semakin besar kapasitas dari pemerintah yang terdesentralisasi untuk menyesuaikan kebijakan dengan preferensi lokal dan menjadi inovatif dalam penyediaan kebijakan dan pelayanan publik, semakin besar potensi untuk efisiensi ekonomi dan pertumbuhan. Argumen ini memberikan gambaran bahwa kunci utama dari desentralisasi adalah kapasitas pemerintah yang menerima otonomi. Semakin baik pemerintah daerah menggali dan menyesuaikan aspek lokalitas daerahnya, maka berimplikasi terhadap efisiensi ekonomi dan pertumbuhan. Oleh karenanya pemberian dana dari pusat tidak boleh menjadikan daerah ketergantungan. Optimalisasi sumber daya di daerah seharusnya menjadi titik

fokus pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu isu strategis dalam hal pembiayaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 telah mengatur secara komprehensif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam postur APBD sendiri terdiri menjadi tiga pos yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah kemudian terbagi lagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain Daerah yang Sah. Lebih lanjut, PAD kemudian dibagi lagi menjadi empat sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pada pos PAD inilah kemudian yang harus dimaksimalkan oleh daerah dengan cara memaksimalkan segala potensi yang ada di daerahnya. Oleh karenanya, saat ini sedikit banyaknya PAD menjadi tolak ukur bagi pemerintah pusat dalam menilai kesungguhan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi daerahnya.

Kota Surakarta sebagai salah satu daerah yang terus berupaya secara *masif* melakukan optimalisasi terhadap PAD-nya, terutama dari sumber pajak daerah. Jenis pajak di Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, terdiri dari: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar PAD Kota Surakarta selama ini. Menurut Fitriani (2020) diketahui antara tahun 2015 hingga 2018, pajak daerah menyumbang 62,52 persen terhadap PAD pada tahun 2015, kemudian menurun menjadi 59,24 persen pada tahun 2016, menurun lagi menjadi 54,67 persen pada tahun

2017, dan berhasil meningkat menjadi 64,41 persen pada tahun 2018. Sumbangan pajak daerah pada tahun 2019 meningkat 14 persen daripada penerimaan pajak daerah tahun 2018, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam penerimaan pajak daerah hingga lebih dari 50 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Menurut data dari BPPKAD Kota Surakarta, capaian pada tahun 2021, penerimaan pajak daerah sudah mencapai 85 persen dari target 303 milyar rupiah.

Dari komponen pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sumber penerimaan tertinggi. Pada tahun 2021, PBB yaitu mencapai 77 milyar dan perolehan BPHTB mencapai 75 milyar. Pajak hotel menyumbang 24 milyar lebih rendah daripada pajak restoran sebesar 43 milyar serta pajak parkir menyumbang 4 milyar. Geliat penerimaan pajak hotel dan restoran mulai nampak ketika pemerintah mulai mengendorkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tren peningkatan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan menurunnya penyebaran virus Covid 19.

Berkenaan dengan semakin pentingnya kemandirian perekonomian maka daerah perlu mengintensifkan sumber-sumber penerimaan daerah. Peningkatan optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan menyusun perlu adanya dokumen studi potensi pajak daerah di Kota Surakarta. Studi ini difokuskan untuk mengetahui potensi pajak hotel dan parkir pada tahun 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Keberadaan hotel di Kota Surakarta telah menjadi sektor strategis penerimaan pendapatan daerah. Peran dan fungsinya semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pariwisata di Kota Surakarta. Oleh karenanya perlu untuk dilakukan optimalisasi potensi pajak hotel Kota Surakarta sebagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain potensi, permasalahan terkait dengan pemungutan pajak hotel juga perlu untuk dikaji sebagai bagian dari upaya optimalisasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis Potensi Pajak Daerah di Kota Surakarta.
2. Memformulasikan Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Menetapkan proyeksi penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta.
4. Menyusun matriks kegiatan upaya optimalisasi pajak daerah di Kota Surakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk mereview dan sekaligus *update* potensi pajak daerah pada tahun 2021. Selain mengidentifikasi potensi juga diharapkan dapat mengetahui permasalahan terkait pemungutan pajak hotel sehingga dapat dirumuskan solusinya sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah khususnya pajak hotel dan parkir. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah

1. Tersusunnya Potensi Pajak Daerah di Kota Surakarta.
2. Jumlah proyeksi penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta.
3. Tersusunnya matriks kegiatan upaya optimalisasi pajak daerah di Kota Surakarta.

1.4. Ruang Lingkup Studi

Dari tujuan, maksud, dan sasaran yang tercantum pada kajian ini, maka ruang lingkup yang akan dicapai adalah:

1. Jenis pajak daerah yang menjadi objek kajian ini adalah 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang tercantum di Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang pajak daerah. Adapun jenis pajak tersebut adalah:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Potensi pajak daerah yang dihitung berdasarkan potensi riil adalah pajak hotel dan pajak parkir
3. Selain pajak hotel dan pajak restoran, potensi penerimaan dihitung melalui proyeksi dari sumber data yang valid.

1.5. Keluaran yang Dihasilkan

Dokumen hasil perhitungan potensi pajak daerah Kota Surakarta beserta upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak daerah Kota Surakarta.

1.6. Pelaporan

Produk dari kegiatan kajian ini berupa laporan yang merupakan hasil penyusunan selama periode kegiatan ini dilaksanakan. Sesuai dengan tugas yang diberikan, maka produk laporan yang akan dilaporkan adalah sebagai berikut:

Jenis laporan yang harus diserahkan oleh konsultan kepada pengguna jasa terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan

Merupakan laporan awal yang dibuat dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan yang berisikan rencana kerja, ketersediaan data, metode kerja/pendekatan, mobilisasi tenaga ahli/pendukung, jadwal kegiatan, serta langkah-langkah lainnya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Laporan Pendahuluan diserahkan dalam bentuk buku sebanyak 10 (sepuluh) buku

2. Laporan Antara

Laporan ini mengandung laporan kemajuan pekerjaan, laporan ini berisi data{ata hasil survey lapangan maupun hasil studi dokumentasi, serta hasil analisa data dan pembahasan pelaksanaan kegiatan studi yang akan menyempumakan hasil studi sebanyak 10 (sepuluh) buku.

4. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan hasil perbaikan dari Laporan Draft Final yang telah dipresentasikan dan memuat hasil akhir pelaksanaan. Laporan ini diserahkan dalam bentuk buku sebanyak 10 (sepuluh) buku.

5. Executive Summary

Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan akhir yang memuat pokok-pokok dari hasil pelaksanaan kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) buku.

6. Flashdisk

File laporan yang disimpan dalam media penyimpanan flashdisk sebanyak 5 (lima) buah.

1.7. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan akan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender. Selanjutnya konsultan mengajukan jadwal pelaksanaan kegiatan beserta jadwal penugasan personil pada saat penandatanganan kontrak kerjasama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian.

Konsep desentralisasi adalah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagi kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

pembagian kekuasaan kapital dan pembagian kekuatan. Pembagian kekuasaan Ibukota itu sendiri adalah pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran Trias Politica of Montesque, yaitu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif), kekuasaan membuat undang-undang (kekuasaan legislatif) dan akhirnya kekuasaan kehakiman (Jan, 2017; Diniyanto, 2016; Weis, 2017). Sedangkan pembagian wilayah kekuasaan itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi itu sendiri adalah legalpenyerahan kekuasaan (yang didasarkan pada hukum) untuk dapat menjalankan fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa untuk otoritas lokal yang telah diakui secara resmi oleh konstitusi. Sedangkan dekonsentrasi itu sendiri adalah pendelegasian kekuasaan untuk dapat melaksanakan fungsi tertentu kepada pemerintah pusat staf di luar kantor pusat.

Desentralisasi “adalah pemindahan atau pendelegasian wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pengelolaan dari pemerintah pusat, untuk dikoordinasikan unit, perusahaan publik semi-otonom, otoritas regional atau regional, fungsional otoritas, atau lembaga swadaya masyarakat” (Rian, 2018; Arifin, 2020; Mujtaba, 2015; Holzacker dkk., 2016;). Tipe dari desentralisasi ditentukan oleh derajat ke mana wewenang atau kekuasaan dialihkan dari pusat dan kelembagaan apa? pengaturan atau pengaturan kelembagaan dapat digunakan untuk melakukan transfer. Pada kasus ini desentralisasi bisa yang paling sederhana, yaitu pembagian tugas yang

dilakukan secara rutin oleh pemerintah untuk devolusi untuk melaksanakan fungsi tertentu yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat.

Rahyunir (2016) berpendapat bahwa otonomi itu masih banyak perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Implementasi otonomi daerah. Dalam implementasinya keberadaan otonomi daerah pasca terjadinya reformasi di Indonesia juga dijadikan sebagai alat bagi sebagian besar komponen masyarakat menuntut berbagai hak. Bahkan apabila tidak ditepati beberapa elemen masyarakat melakukan pengancaman.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi adalah menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam pengertian menyelenggarakan pemerintahan sendiri ini terkandung unsur hak dan wewenang. Tanpa adanya hak dan wewenang suatu lembaga tidak akan dapat melaksanakan pemerintahan sendiri. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi adalah hak dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Jan, 2017; Diniyanto, 2016).

Otonomi daerah di Indonesia, yang telah berjalan selama hampir 15 tahun sejak 1 Januari 2001, belum berhasil mencapai tujuannya yaitu mempercepat kesejahteraan masyarakat. Tujuan otonomi daerah belum berhasil ditingkatkan kesejahteraan masyarakat karena berbagai faktor seperti ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan penipuan anggaran. Itu tidak berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah, khususnya ketidakefektifan di daerah alokasi anggaran pemerintah, terkait dengan perilaku oportunistik para politisi dan pejabat pemerintah daerah. Di sisi pengeluaran, efektivitas anggaran yang digunakan untuk kepentingan umum masih rendah. Belanja publik- belum optimalnya kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, belanja modal hanya mampu menciptakan variabel pembangunan ekonomi yang eksklusif dan berkualitas rendah seperti otonomi daerah, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat (Rudy & Baldrice, 2015; Bannink & Ossewaarde, 2012).

Secara teori, pelaksanaan otonomi daerah berpeluang membangun atau malah melemahkan pembangunan daerah. Ini karena Desentralisasi dan demokrasi akan membuat aparatur negara lebih terbuka dan akuntabel, menjadi lebih responsif dengan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dan itu adalah bertujuan agar pemerintah lebih dekat

dengan masyarakat melalui pemberdayaan pemerintah daerah & provinsi, DPRD, dan masyarakat setempat, dan dimaksudkan agar penggunaan dana masyarakat lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan wilayah kebutuhan dirinya dan meningkatkan kualitas masyarakat penyediaan layanan. Namun di sisi lain, otonomi daerah justru akan melemahkan pembangunan daerah. Ada dugaan bahwa ada hubungan umum atau dapat diprediksi antara desentralisasi pemerintah dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro-poor out come atau pengentasan kemiskinan jelas-jelas disalahartikan sebagai bukti yang meyakinkan.

Desentralisasi itu sendiri tidak selalu meningkatkan efisiensi, kesetaraan, efektivitas di bidang kesehatan. Sebaliknya, itu dapat meningkatkan ketidaksetaraan, melemahkan komitmen regional terhadap masalah kesehatan prioritas dan mengurangi efisiensi dan efektivitas pemberian layanan (Aizirman, 2012; Purniawati dkk., 2020). pelaksanaan regional otonomi tampaknya sederhana. Namun, sebenarnya mengandung pengertian yang cukup rumit, karena mengandung makna demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus mensejahterakan rakyat dengan keadilan (Fatkhul, 2014; Aji et al., 2020). Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling krusial masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sampai saat ini, pembagian fungsi adalah masih belum lengkap dan meninggalkan area abu-abu yang sering memicu ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Saat ini bu siness pemerintah menangani hal yang sama.

2.1.1. Tujuan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Sejalan dengan hal itu, Purniawati dkk., (2020) mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri dalam kadar Negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis

dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
6. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
7. mengembangkan sistem jaminan sosial;
8. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
9. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
10. melestarikan lingkungan hidup;
11. mengelola administrasi kependudukan;
12. melestarikan nilai sosial budaya;
13. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Kritik Terhadap Otonomi daerah di Indonesia

Otonomi daerah adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena Indonesia adalah negara kepulauan jadi susah bagi pemerintah pusat untuk menjangkau setiap daerah. Meski berdampak positif, pelaksanaan otonomi daerah juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk korupsi. Sebagian besar kritik ini menyangkut anggaran dan bentuk fisik yang dianggap merah tidak sesuai dan tidak wajar (Richard & Vedi, 2013).

Dibandingkan dengan pemerintah pusat tingkat, instrumen anti-korupsi tersedia label untuk memantau politik lokal jauh lebih sedikit canggih, terutama di tempat yang lebih terpencil. te wilayah Indonesia (Dirk, 2015). Meskipun desentralisasi memiliki, setidaknya sampai batas tertentu meningkatkan akuntansi elektoral dan masyarakat. namun mentabilitas, korupsi masih merupakan bagian yang mengakar pemerintah daerah sebagai parlemen dan kantor eksekutif era reformasi tetap ada didominasi oleh 'kumpulan mantan pejabat, aparatur pesta, serta tokoh bisnis dan gangster, banyak di antaranya telah membantu menjalankan wewenang di tingkat lokal atas nama rezim otoriter lama' (Kahn, 2017; Arifin & Putri, 2019). Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas tinggi. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan pengertian otonomi daerah adalah peran dominan Pusat dalam menentukan menentukan prioritas pembangunan (top down) dalam daerah, dan kurang melibatkan pemangku kepentingan dan harus tunduk pada berbagai arahan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan teknis rujukan dari pemerintah pusat (Surtikanti, 2013). Sejak berlakunya

UU tentang paket Otonomi Daerah, banyak orang sering berbicara tentang aspek positif. Memang tidak dapat disangkal bahwa pemerintah daerah otonomy telah membawa perubahan positif dalam daerah dalam hal kewenangan daerah untuk kembali gulat sendiri. Otoritas ini adalah mimpi karena sistem pemerintahan yang terpusat cenderung menempatkan wilayah sebagai yang kurang penting atau aktor perifer pembangunan. Dalam masa lalu, mengeruk potensi daerah untuk pusat terus dilakukan tanpa dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapat manfaat dari pembangunan, daerah baru saja mengalami proses pemiskinan. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah optimis bahwa mereka akan dapat mengubah yang tidak menguntungkan kondisi (Amrizal et al., 2015; Faisal, 2016). Dalam perjalanannya kebijakan otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan.

2.2. Keuangan Daerah

2.2.1. Kemampuan Keuangan Daerah

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001:167):

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Nataluddin, 2001:168-169):

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
- b. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi;
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi;
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2.2. Sumber Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sumber pendapatan daerah untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber pada:
 - i. Pajak Daerah;
 - ii. Retribusi Daerah;
 - iii. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - iv. Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri atas:

- i. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak;
- ii. Dana Alokasi Umum;
- iii. Dana Alokasi Khusus.
- iv. Lain-lain Pendapatan, yang terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.2.3. Peranan APBD

Berdasarkan teori Keynes, APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda- agenda pembangunan tahunan.

Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pada sisi belanja, kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengupayakan peningkatan porsi belanja pembangunan dan melakukan efisiensi pada belanja aparatur. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, akan terus diupayakan peningkatan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar dapat menghasilkan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Selanjutnya disiplin dan efisiensi

anggaran akan secara konsisten dipertahankan dan dilaksanakan guna meningkatkan SiLPA tanpa mempengaruhi penurunan kinerja SKPD. Bersamaan dengan itu, kebijakan pembiayaan defisit akan diarahkan penanggulangannya melalui sumber selain pinjaman daerah, mengingat masih terbatasnya sumber pendapatan asli daerah dan belum dinamisnya sektor industri maupun jasa sebagai basis penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau yang disebut dengan *taxing power*. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha. Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sangat dominan.

Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

2.2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Masdiantini dan Erawati (2016) dalam Febriansyah (2019) mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan.

Menurut Sularso dan Restianto (2011) dalam Febriansyah (2019) menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi- potensi kinerja yang akan berlanjut.

Bastian (2017) dalam Febriansyah (2019) juga menyebutkan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki fungsi dan peranan dalam memperjelas apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan consensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dalam menilai kinerja. Fungsi lainnya adalah membangun dasar dari pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, 2) menyediakan sarana pembelajaran pegawai, 3) memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, 4) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment), 5) memotivasi pegawai, 6) menciptakan akuntabilitas publik. Menurut Darise (2018: 51) dalam Febriansyah (2019) Laporan Kinerja Keuangan merupakan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi serta surplus atau defisit. Karena itu, penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Mardiasmo (2016: 121) dalam Febriansyah (2019) menyatakan bahwa Pengukuran kinerja pada sektor publik (instansi pemerintah daerah) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sedangkan menurut Mahsun (2016: 25) dalam Febriansyah (2019), “Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system (sistem penghargaan dan hukuman). Mardiasmo (2009: 123) dalam Febriansyah (2019) menjelaskan penilaian Kinerja Keuangan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut menganalisis varian (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada (a) varian pendapatan (revenue variance) dan (b) varians pengeluaran (expenditure variance) yang terdiri atas varian belanja rutin (recurrent expenditure variance), dan varian belanja investasi atau modal (capital expenditure variance). Menurut Mardiasmo (2016:121) dalam Febriansyah (2019) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu : 1) Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah. 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Halim (2017) mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan pemerintahan, membangun, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Menurut Fahmi (2012: 45)Febriansyah (2019 Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut . Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan

membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur atau indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut (Fahmi, 2017: 45) dalam Febriansyah (2019).

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan definisi, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.3.2. Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah:

1. Jenis pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan Jenis pajak daerah yang menjadi objek kajian ini adalah 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang tercantum di Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang pajak daerah. Adapun jenis pajak tersebut adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.3.3. Tujuan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016: 6) dalam Febriansyah (2019) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2015:9). Resmi (2016:8) mengatakan “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak

II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”. Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan erundang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dalam pencapaian tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Waluyo (2008:13) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu:

1. *Equity*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

a. Pendekatan Keadilan

Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari negara.

b. Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Keadilan dalam pajak penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan asas keadilan vertikal terpenuhi ketika wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomi yang berbeda diperlakukan tidak sama.

2. *Asas Revenue Productivity*

Asas ini merupakan asas yang lebih terfokus pada pemerintah sehingga asas ini bagi pemerintah dianggap sebagai asas yang sangat penting. Dalam hal

pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan, maka dalam pemungutannya harus selalu memegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. *Asas Ease of Administration*

Asas ini sangat penting baik untuk Petugas Pajak maupun Wajib Pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar pajak dan bagi petugas pajak, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

a. *Asas Certainty*

Asas *Certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Yang dalam hal ini, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

b. *Asas Convenience*

Asas *Convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran, pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain. Asas ini juga bisa dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.

c. *Asas Efficiency*

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi petugas pajak pemungutan, di mana pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien ketika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

d. Asas *Simplicity*

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

4. Asas *Neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi-baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang.

2.3.4. Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetary* (penerimaan) dan fungsi *regulatory* (mengatur). (Mardiasmo, 2018).

1. Fungsi *Budgetary* (penerimaan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regulatory* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi

regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

2.3.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 2018), dibagi atas:

1. Official Assesment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Disini Petugas Pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden dan Peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.3.6. Tolak Ukur Penilaian Pajak Daerah

Machfud dan Radjak (2018) menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggabungkan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

2. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda, tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan

pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini, berarti harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan Objek Pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak Daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha Pajak Daerah.

5. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha

2.3.7. Optimalisasi Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan

efisiensi sumber dan objek pendapatan daerah, dengan harapan akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak/retribusi mutlak diperlukan karena sistem pemungutan yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak/retribusi cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak/retribusi, jumlah tagihan pajak/retribusi dan target pemenuhan pajak/retribusi yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi.

1. Upaya Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak/retribusi menurut Christoper (2016) adalah:

- a. Penambahan pajak/retribusi baru dengan menemukan wajib obyek pajak/retribusi baru,
- b. Menciptakan pajak-pajak/retribusi baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

2. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Adapun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan christoper (2016) ”dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi lainnya”. Selanjutnya menurut Soemitro (christopher 2016), sistem intensifikasi pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan segi:

- a. Intensifikasi perundang-undangannya
- b. Meningkatkan kepastian hukum
- c. Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
- d. Meningkatkan mutu aparatur
- e. Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan/retribusi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi
- f. Memberantas pemalsuan pajak/retribusi
- g. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan/retribusi dan melakukan pengawasan melekat.

Selain itu upaya intensifikasi juga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial.

b. *Memperkuat proses pemungutan*

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. *Meningkatkan pengawasan*

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.


d. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: (i) dasar pengenaan pajak dan (ii) tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan.

Dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan *ceteris-paribus* level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak, maka Gambar 5.2 di bawah ini menunjukkan hubungan antara tarif pajak proporsional atas basis pajak tertentu. Bentuk kurva ("*Laffer*") yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan Total Penerimaan Pajak Maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun illegal dengan mengubah "*economic behavior*" dari wajib pajak. Gambar ini juga mengasumsikan bahwa penyesuaian wajib pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independent terhadap jenis pajak dan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum (T^*) pada tarif t^* . Pada tarif t^* , menunjukkan bukanlah tarif tertinggi, tetapi dapat dicapai total penerimaan pajak maksimum.

Pada kondisi ini dikenal sebagai *Revenue Maximizing Tax Rate*. Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai *Total Penerimaan Maksimum*. Model Leviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai Total Penerimaan Pajak Maksimal.



2.4. Pajak Hotel

Menurut BPPKAD Kota Surakarta menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga: motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan fasilitas penunjang lainnya yang dalam jasa kamar tersebut yang dikenai biaya. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir Studi

Dari latar belakang, maksud, tujuan, dan landasan teori yang sudah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka kerangka pikir dalam studi ini seperti pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
Kerangka Pikir Studi

Dari Gambar 3.1. diatas, langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan data, meliputi: (1) Pengumpulan data sekunder, informasi, literatur, kajian/studi potensi sebelumnya dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak parkir; (2) Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data Wajib Pajak (WP), potensi pendapatan Pajak Hotel dan potensi

permasalahan pemungutan pajak; (3) Melakukan survei lapangan atas perkembangan pembangunan hotel baru maupun renovasi hotel sesuai data objek pajak dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta untuk mengetahui perkembangan terakhir; dan (4) Melakukan survei lapangan pada populasi pelaku usaha perhotelan/hotel yang sudah beroperasi di Kota Surakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: *desk study*, wawancara, observasi, FGD, dan kuesioner.

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi; efektivitas; deskriptif; analisis laju pertumbuhan pajak; dan analisis kontribusi. Dari hasil pengumpulan dan analisis data diperoleh:

- (a) Data Wajib Pajak Hotel (WP) yang *up to date*
- (b) Hasil analisis survei pada pelaku usaha perhotelan dan parkir di Kota Surakarta.
- (c) Hasil analisis dan identifikasi terhadap potensi pendapatan pajak hotel dan pajak parkir di Kota Surakarta, meliputi:
 - (1) Potensi Pajak Hotel dan Pajak Parkir
 - (2) Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Parkir
- (d) Hasil analisis dan identifikasi potensi pendapatan pajak daerah selain hotel dan pajak parkir melalui data sekunder.
- (e) Rumusan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terkait dengan optimalisasi pendapatan pajak hotel dan pajak parkir di Kota Surakarta.
- (f) Rekomendasi kebijakan dan alternatif solusi permasalahan.

Selanjutnya agar realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak parkir mendekati total potensi yang ada dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dengan merumuskan strategi yang tepat, salah satu alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Strategi-strategi yang telah disusun dapat diimplementasikan, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak parkir. Meningkatnya

penerimaan pajak daerah khususnya hotel dan parkir secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan PAD di Kota Surakarta.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*), antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Menurut Creswell (2010), penelitian gabungan merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2011) yang menyatakan bahwa metode penelitian gabungan adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, *reliable* dan obyektif.

Metode penelitian kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002), yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik (Sutedi, 2011)

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini sebagai berikut:

- 1) ***Desk Study***

Teknik pengumpulan data ini meliputi: studi literatur dan kajian sejenis terdahulu, serta regulasi dan kebijakan terkait dengan pajak hotel

- 2) **Observasi,**

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap objek pajak hotel dan objek pajak parkir. Hal ini untuk mengetahui perkembangan terakhir operasionalisasi hotel dan parkir. Data terupdate diperlukan untuk mengetahui perkembangna usaha yang dijalankan. Selain

itu, untuk memperoleh informasi terkait tingkat hunian kamar di masing-masing hotel, tim konsultan akan menggunakan teknik observasi.

3) **Wawancara**

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan pekerjaan ini. Wawancara akan dilakukan terhadap para Pelaku Usaha Hotel dan pelaku usaha parkir.

4) **Focus Group Discussion (FGD)**

Diskusi yang dilakukan di dalam sebuah kelompok kajian akan lebih terfokus, sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat

5) **Kuesioner**

Yaitu menyebarkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik studi kepada para responden. Format Kuesioner dapat dilihat pada **Lampiran** laporan ini.

3.4. Jenis Data

Data yang diperoleh peneliti dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data yang langsung diperoleh melalui survei secara langsung ditambah dengan kuesioner dan wawancara dari beberapa sumber yang berkaitan langsung dengan kegiatan ini. Data primer yang dibutuhkan pada kegiatan ini, meliputi:

- (a) Objek pajak hotel dan parkir sesuai data yang direkomendasikan oleh BPPKAD Kota Surakarta.
- (b) Data hotel, meliputi: klasifikasi hotel; jenis kamar hotel; jumlah kamar hotel; tarif kamar hotel; rata-rata tingkat hunian hotel; dan pembayaran pajak; dll)
- (c) Hambatan-hambatan dalam menjalankan usaha perhotelan dan parkir.
- (d) Permasalahan usaha perhotelan, baik dari sisi Wajib Pajak Hotel maupun pihak terkait lainnya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada. Menurut Stewart (2012) data sekunder adalah:

Secondary Information Consist of sources of data and other information collected by others and archived in some form. These sources include government report, industry studies and syndicated information services as well as the traditional books and journals found in library

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang dibutuhkan pada kegiatan ini diantaranya sebagai berikut:

- (1) Kota Surakarta Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, sebagai sumber data sekunder untuk mendeskripsikan wilayah penelitian, mendukung analisis, serta argumen yang diuraikan.
- (2) Data tentang Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Data ini untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
- (3) Data tentang penerimaan pajak daerah selama ini yang diperoleh dari (BPPKAD) Kota Surakarta
- (4) Data tentang jumlah hotel, dan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surakarta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Dinas Pariwisata Kota Surakarta, dan BPPKAD.

3.5. Populasi Dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian (bahan penelitian) dapat berupa populasi (*universe*) atau sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Populasi dari kegiatan ini adalah seluruh hotel yang ada di Kota Surakarta. Jumlah Hotel Bintang, Melati, dan Losmen pada tahun 2021 sebanyak 180 unit, yang

terdiri dari 48 hotel bintang dan 132 hotel non bintang. Selengkapnya seperti pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1.
Jumlah Hotel di Kota Surakarta Tahun 2021

No	Jenis Hotel	Jumlah
1	Hotel Bintang Lima	1
2	Hotel Bintang Empat	12
3	Hotel Bintang Tiga	13
4	Hotel Bintang Dua	14
5	Hotel Bintang Satu	8
	Total Hotel Bintang	48
6	Hotel Melati Tiga	28
7	Hotel Melati Dua	45
8	Hotel Melati Satu	48
9	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	11
	Total Hotel Melati 3 & Losmen	132
	Total Hotel Bintang, Melati, dan Losmen	180
10	Rumah Kos	229

Sumber: BPPKAD, 2021

Dari populasi yang diuraikan tersebut, selanjutnya dapat ditentukan jumlah sampel kegiatan ini. Penentuan sampel kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jika berdasarkan hasil survei lapangan atas hotel apabila *ditemukan hotel yang beroperasi atau berhenti beroperasi karena adanya pandemi atau renovasi, maka seluruhnya akan dilakukan perhitungan potensi*
2. Jumlah Hotel Bintang yang sudah beroperasi sebelum dan/atau pada tahun 2021, yaitu sebanyak 48 hotel dan 132 hotel melati dan losmen (lihat Tabel 3.1.) *seluruhnya akan dilakukan perhitungan potensi.*


Sedangkan untuk populasi pajak parkir diketahui sebanyak 211 objek pajak. Dari jumlah tersebut semua disurvei.

3.6. Mekanisme Pelaksanaan Survei

Sebelum tim survei turun lapangan, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dalam rangka pementapan tim surveyor dan penyamaan persepsi data

(sekunder dan primer), dan tata cara pengisian kuesioner yang telah disusun oleh Tim Ahli. Setelah itu, tim survei melakukan pengumpulan data (sekunder dan primer).

Sebelum melakukan survei data primer, Tim melakukan Pra Survei untuk mengetahui populasi dan sampel dari kegiatan ini. Selanjutnya Tim Survei melakukan survei lapangan ke masing-masing hotel yang dijadikan sampel kegiatan tersebut, melalui kuesioner; wawancara terbuka dan tertutup. Hasil survei yang dilakukan oleh Surveyor kemudian akan diverifikasi oleh Koordinator Survei dan Tenaga Ahli, jika hasil survei tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikembalikan ke Surveyor yang bersangkutan untuk dilakukan survei kembali. Jika hasil survei sudah sesuai akan dilanjutkan ke tahap proses input/pengolahan data. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini.



Gambar 3.3.
Mekanisme Pelaksanaan Survei

3.7. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam melakukan suatu penelitian perlu direncanakan urutan pelaksanaannya, agar pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis, efektif dan efisien. Berdasarkan strategi yang telah disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Kegiatan

Tahapan persiapan adalah tahap paling awal yang dilakukan sebagai penyusunan langkah untuk melaksanakan pekerjaan secara menyeluruh. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pembahasan kerangka acuan kerja serta mobilisasi personil sehingga dapat mengarahkan tugas dan pemahaman bagi keseluruhan personil serta kesiapan bagi personil yang bertugas sebagai tenaga pendukung. Hal ini dimaksudkan agar para personil dapat bekerja secara efisien dan efektif sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pada tahap ini juga akan melakukan identifikasi data (primer maupun sekunder), pengumpulan data awal dan persiapan untuk proses analisis yang akan dilakukan melalui penyusunan metodologi dan pendekatan yang terkait serta penyiapan instrumen observasi lapangan (izin penelitian, kuesioner, panduan wawancara, dsb). Sasaran yang akan dicapai dari tahap persiapan ini adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dasar, berupa penentuan bentuk metode yang akan dikembangkan dan digunakan
- b. Persiapan teknis berupa persiapan bentuk format dan alat penggalian data
- c. Interpretasi data awal hasil pengumpulan data dari berbagai literatur yang terkait
- d. Penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan secara umum, sebagai dasar bagi pelaksanaan tahap-tahap kegiatan.

2. Penyusunan Laporan Pendahuluan

Setelah tahapan persiapan dilakukan, tim konsultan akan melakukan pemantapan hasil dari tahapan persiapan, meliputi: pemantapan metodologi yang digunakan; Rencana/Jadwal pelaksanaan pekerjaan; penyiapan instrumen observasi lapangan (kuesioner); dan melakukan studi literatur terkait substansi pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil kajian sejenis sebelumnya; serta pengurusan perizinan survey. Instrumen Kuesioner disusun disesuaikan dengan sumber informasinya, terdiri dari: (a) Pengelola Hotel (**Terlampir**); dan (b) Pemungut Pajak (**Terlampir**). Selain itu, disusun juga Form identifikasi awal perkembangan pembangunan hotel dan Form hasil identifikasi tingkat hunian

hotel (**Terlampir**). Materi-materi yang telah disusun dan disiapkan tersebut dituangkan kedalam Laporan pendahuluan. Adapun laporan pendahuluan tersebut berisi:

- a. Latar Belakang;
- b. Perumusan Masalah;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Keluaran yang diharapkan;
- e. Metodologi yang akan digunakan;
- f. Rencana/Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- g. Perizinan Survey;
- h. Daftar Petugas Survey;
- i. Jadwal Survey;
- j. Bahan Kuesioner/Kertas Kerja;
- k. Studi Literatur terkait substansi pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil kajian sejenis sebelumnya

Laporan pendahuluan tersebut akan dipresentasikan dihadapan pihak pengguna jasa dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh masukan dan saran. Berdasarkan masukan dan saran tersebut, selanjutnya tim akan melakukan penyempurnaan laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan yang telah disempurnakan dan disetujui pengguna jasa akan diserahkan sebanyak 8 (delapan) eksemplar, diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.

3. Pengumpulan Data Sekunder dan Primer

Mengacu pada materi laporan pendahuluan yang telah disusun, tim akan melakukan pengumpulan data sekunder dan primer. Data sekunder yang dikumpulkan pada tahap ini adalah data sekunder yang belum diperoleh pada tahapan sebelumnya, sedangkan data primer diperoleh dari observasi ditambah dengan wawancara, kuesioner, dan FGD berdasarkan pedoman yang telah disusun. Data primer yang dibutuhkan, diantaranya meliputi: (a) data objek pajak dari BPPKAD Kota Surakarta. (b) Data hotel, meliputi: klasifikasi hotel; jenis

kamar hotel; jumlah kamar hotel; tarif kamar hotel; rata-rata tingkat hunian hotel; dan pembayaran pajak; dll); (c) Hambatan-hambatan dalam menjalankan usaha perhotelan; dan (e) Permasalahan usaha perhotelan, baik dari sisi Wajib Pajak Hotel maupun pihak terkait lainnya.

Untuk mengetahui tingkat hunian kamar, selain melalui kuesioner juga dilakukan dengan observasi lapangan. Observasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Waktu observasi mempertimbangkan hari normal dan hari ramai. Penentuan hari normal dan hari ramai diperoleh dari Pelaku Usaha Hotel melalui kuesioner yang telah disebar sebelumnya.
- b. Observasi ini akan dilakukan sebanyak 6 kali pada masing-masing hotel, dengan komposisi:
 - (1) Hari normal sebanyak 4 kali
 - (2) Hari ramai sebanyak 2 kali

4. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data meliputi:

a. Editing

Merupakan pemeriksaan jawaban dalam daftar isian kuesioner sehingga jawaban yang salah atau meragukan dan kurang lengkap dapat diperbaiki.

b. Inputing/Tabulasi

Yaitu memasukkan data ke komputer dengan menggunakan program excel untuk diolah lebih lanjut.

5. Penyusunan Laporan Antara

Setelah tim melakukan pengumpulan data sekunder dan primer, yang dilanjutkan dengan pengolahan data. Pada tahap ini tim konsultan akan menyusun laporan antara. Laporan Antara tersebut memuat:

- a. Review Laporan Pendahuluan
- b. Perkembangan hasil kegiatan
- c. Identifikasi dan analisis permasalahan di lapangan
- d. Hasil survei (termasuk *softcopy* tabulasi data hasil survey)


Laporan antara tersebut akan dipresentasikan dihadapan pihak pengguna jasa dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh masukan dan saran. Berdasarkan masukan dan saran tersebut, selanjutnya tim akan melakukan penyempurnaan laporan. Laporan antara akan diserahkan sebanyak 8 (delapan) eksemplar, diserahkan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah dikeluarkannya SPMK.

6. Analisis Data

Tahap ini dimaksudkan untuk menganalisis temuan-temuan baik dari review hasil studi, kompilasi data hasil survei lapangan dan data dari sumber-sumber lain yang terkait. Tahap analisis ini diharapkan akan menjadi jembatan bagi penyusunan strategi dan rekomendasi yang berhubungan dengan arahan kebijakan dan strategi pengembangan potensi pajak hotel. Sasaran dalam tahap ini adalah analisis pada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Analisis potensi pajak daerah di Kota Surakarta.
- b. Formulasi terhadap potensi pendapatan Pajak Hotel dan parkir di Kota Surakarta, meliputi:
 - (1) Potensi pajak hotel dan pajak parkir
 - (2) Laju Pertumbuhan Pajak Hotel
- c. Rumusan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terkait dengan pemungutan dan upaya optimalisasi pendapatan Pajak Hotel di Kota Surakarta.
- d. Menyusun matriks rekomendasi kebijakan optimalisasi pajak daerah Kota Surakarta.

Adapun metode analisis yang digunakan pada kegiatan ini seperti pada gambar berikut:



Metode analisis yang akan digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari dua metode analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

a. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif pada kegiatan ini digunakan untuk menganalisa dan mengidentifikasi potensi pendapatan Pajak Hotel di Kota Surakarta

Potensi Pajak Hotel

Potensi penerimaan pajak umumnya didefinisikan sebagai sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut oleh instansi pemungut pajak, pada periode (tahun) tertentu, berlandaskan pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut atau daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (Kursius, 2004).

Untuk dapat mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak hotel, dapat dihitung dengan menggunakan formula (Harun, 1990 dalam Lalu Karyawan 2003: 61):

$$PPH = (PH) \times Tp$$

$$PH = (Jk \times Jh \times Tk \times Th) + Jf$$

Keterangan:

- PPH = Potensi Pajak Hotel di Kota Surakarta
- PH = Jumlah pendapatan hotel di Kota Surakarta
- Tp = Tarif Pajak (10%)
- Jk = Jumlah kamar yang laku
- Jh = Jumlah hari
- Tk = Tarif kamar
- Th = Tingkat hunian
- Jf = Jasa fasilitas (F&B /Restoran, *Laundry, Telephone, Business Center, Other Income*)

Potensi Pajak Parkir

Potensi penerimaan pajak parkir dapat diperhitungkan dari pendapatan parkir baik pada hari ramai, normal, atau sepi:

$$PPP = (PP) \times Tp$$

$$PH = (Jk \times Jh \times Tk \times Th)$$

Keterangan:

- PPP = Potensi Pajak Parkir di Kota Surakarta
- PP = Jumlah pendapatan parkir di Kota Surakarta
- Tp = Tarif parkir
- Jk = Jumlah kendaraan parkir per hari
- Jh = Jumlah hari
- Tk = Tarif pajak
- Rpt = Rata-rata pembayaran per kendaraan (rupiah/kendaraan)

b. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan data angka dan non angka untuk memperkuat analisis kuantitatif. Dalam analisis kualitatif menggunakan analisis SWOT dan analisis statistik deskriptif. Analisis SWOT adalah salah satu metode analisis yang mampu merumuskan secara kualitatif dan holistik baik lingkungan strategis internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal, analisis akan menjabarkan secara rinci aspek-aspek yang menjadi kelemahan (*weakness*) dan kekuatan (*strength*), dan dalam lingkup eksternal, analisis ini akan menjabarkan secara rinci mengenai aspek peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi, harapannya dengan menggunakan analisis SWOT dapat menjabarkan secara rinci permasalahan dan upaya optimalisasi pendapatan pajak hotel di Kota Surakarta, serta dapat menentukan strategi/kebijakan apa yang akan dijalankan.

7. Penyusunan Laporan Akhir


Hasil analisa data akan dituangkan kedalam laporan akhir. Sebelum laporan tersebut diserahkan ke pengguna jasa, terlebih dahulu dilakukan presentasi di hadapan pihak pengguna jasa dan pihak terkait, selanjutnya akan dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait. Berdasarkan masukan dan saran dari peserta laporan tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan. Laporan akhir yang sudah disempurnakan akan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 10 (lima belas) eksemplar dan *softcopy*, diserahkan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.

Laporan Akhir memuat:

- a. Hasil akhir dari rangkaian pelaksanaan kegiatan yang merupakan penyempurnaan dari tahap-tahap sebelumnya dan telah disepakati terutama oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait;
- b. Analisis hasil survei;
- c. Pelaksanaan FGD;
- d. Masukan/usulan/saran dan rekomendasi FGD;

- e. Keluaran;
- f. Rekomendasi, usul dan saran;
- g. Lampiran hasil survei;
- h. Lampiran dokumen survei (perizinan, daftar petugas survei, jadwal survei);
- i. Lampiran album foto kegiatan Survei;
- j. Lampiran Hasil FGD;
- k. Lampiran dokumentasi foto

Adapun kerangka kerja pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 3.4.
Kerangka Kerja Pelaksanaan Kegiatan

BAB IV


HASIL ANALISIS

4.1. Kinerja Makroekonomi Kota Surakarta

Selama 2010-2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta secara perlahan menunjukkan tren yang menurun meskipun relative kecil. Meskipun tren 2016-2019 terlihat menunjukkan kenaikan, namun tren 2010-2016 menunjukkan penurunan. Dengan demikian tantangan di tahun 2021 akan menjadi cukup besar untuk mengembalikan posisi pertumbuhan ekonomi seperti periode-periode sebelumnya. Posisi Kota Surakarta sebagai salah satu kota wisata dan budaya, perdagangan, serta Pendidikan membuat cukup rentan terhadap guncangan factor eksternal, terlebih posisi geografis Kota Surakarta yang strategis.

Grafik 4.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2010-2020



Sumber: BPS Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Bila menggunakan pendekatan harga konstan tahun 2010, selama periode pandemic Covid-19 yaitu 2019-2020 terlihat secara riil hanya ada dua sector yang menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sector informasi dan komunikasi serta sector

jasa kesehatan dan kegiatan social, namun karena sector lainnya turun akibatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 juga menunjukkan penurunan tajam. Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan sangat tajam adalah sector transportasi dan pergudangan (-62,69%), sector penyediaan akomodasi dan makan minum (-15,67%), sector jasa lainnya (-14,32%), sector jasa perusahaan (-8,53%). Selain itu, sector yang menopang PDRB cukup besar khususnya sector perdagangan dan sector industri pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang negative yang cukup besar yaitu masing-masing -5,18% serta -4,01%. Hal ini menjadi pemicu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang negative yaitu -1,74% di tahun 2020.

Tabel 4.1.
Proporsi dan Pertumbuhan PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019-2020

Sektor (Lapangan Usaha)	Proporsi		Pertumbuhan		Proporsi	Pertumbuhan
	2019	2020	2019	2020		
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41	0,43	2,97	1,92	Naik	Turun
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	-64,49	-6,15	Turun	Naik
C. Industri Pengolahan	7,64	7,46	5,88	-4,01	Turun	Turun
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,23	5,21	1,60	Naik	Turun
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	4,74	3,22	Naik	Turun
F. Konstruksi	25,65	25,59	4,63	-1,95	Turun	Turun
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,15	22,34	5,18	-5,18	Turun	Turun
H. Transportasi dan Pergudangan	2,91	1,10	7,32	-62,69	Turun	Turun
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,97	4,26	5,21	-15,67	Turun	Turun
J. Informasi dan Komunikasi	15,22	18,54	10,12	19,70	Naik	Naik
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,46	4,44	2,13	Naik	Turun
L. Real Estate	4,17	4,26	2,98	0,43	Naik	Turun
M,N. Jasa Perusahaan	0,79	0,74	9,53	-8,53	Turun	Turun
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,08	5,06	3,90	-2,15	Turun	Turun
P. Jasa Pendidikan	4,22	4,25	5,98	-0,96	Naik	Turun
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,22	6,19	12,11	Naik	Naik
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,01	0,88	7,44	-14,32	Turun	Turun
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	5,78	-1,74	Naik	Turun

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, diolah.

4.2. Kinerja Penerimaan Pajak BPKAD Kota Surakarta

Selama periode 2016-2021 (terakhir Oktober 2021) penerimaan pajak Kota Surakarta terlihat cukup fluktuatif. Pada periode 2016-2019 terjadi penerimaan pajak yang cukup besar setiap tahun di hampir semua jenis pajak, kecuali pajak BPHTB yang pada tahun 2019 menunjukkan penurunan dari Rp85.710.318.834 di tahun 2018 menjadi Rp74.094.177.000 di tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar -13,55. Pada tahun 2019 penerimaan pajak meningkat dari Rp360.053.930.720 di tahun 2018 menjadi Rp339.924.208.111 di tahun 2019 atau naik sebesar 5,92 persen.

Mulai 2020 hingga 2021 terlihat penurunan pajak yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kontraksi perekonomian Kota Surakarta. Pada tahun 2020 penerimaan pajak turun menjadi Rp279.273.759.740 atau turun sebesar -22,44 persen. Penurunan tersebut berlanjut hingga 2021 (Oktober 2021) menjadi Rp258.383.727.441 atau turun -7,48 persen dibanding tahun 2020. Secara relative jenis pajak yang mengalami penurunan terbesar di tahun 2020 adalah pajak hiburan yang mengalami penurunan sebesar -58,56 persen; disusul kemudian pajak parkir (-51,98%) dan pajak hotel (-51,70%). Tahun 2021 hingga Oktober, penurunan jenis pajak yang terbesar adalah pajak hiburan yang mencapai -62,04 persen.

Tabel 4.2.

Perkembangan Penerimaan Pajak Kota Surakarta Tahun 2016-2021

JENIS PAJAK	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	24.931.132.316	28.030.841.829	33.247.902.600	38.577.830.000	18.631.284.900	16.910.424.100
Pajak Restoran	31.625.753.614	36.406.367.255	45.335.613.668	58.625.733.166	35.789.999.426	30.846.451.800
Pajak Hiburan	10.576.632.641	12.068.314.740	14.615.319.341	14.679.104.639	6.083.746.884	2.309.539.600
Pajak Reklame	8.538.164.150	7.434.261.150	9.422.542.950	10.908.190.500	12.759.909.730	13.698.400.100
Pajak Penerangan Jalan	52.037.144.526	56.648.362.165	60.161.122.541	63.002.022.261	60.415.719.363	48.260.598.802
Parkir	3.460.626.000	4.460.908.933	6.091.849.600	6.894.687.300	3.310.614.900	2.306.657.900
Air Tanah	1.175.949.600	1.260.519.090	3.648.008.660	4.913.139.600	4.184.173.100	3.522.727.900
PBB	57.884.948.072	59.507.595.975	81.691.529.917	88.359.046.254	75.945.556.037	83.933.675.739
BPHTB	61.820.262.950	82.601.011.250	85.710.318.834	74.094.177.000	62.152.755.400	56.595.251.500
TOTAL	252.050.613.869	288.418.182.387	339.924.208.111	360.053.930.720	279.273.759.740	258.383.727.441

Sumber: BPKAD Kota Surakarta

Dari sisi distribusinya proporsi pajak terbesar adalah PBB yang pada tahun 2020 mencapai 27,19 persen dan naik menjadi 32,48 persen di tahun 2021. Proporsi jenis pajak kedua adalah pajak BPHTB dan ketiga adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Proporsi terkecil penerimaan pajak adalah pajak parkir dan pajak air tanah yang berada di kisaran 1-2 persen. Pajak hiburan yang mengalami penurunan terbesar memiliki proporsi sekitar 3-4 persen dari seluruh penerimaan pajak.

Tabel 4.3.

Distribusi Penerimaan Pajak Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tahun	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	PPJ	Parkir	Air Tanah	PBB	BPHTB
2016	9,89	12,55	4,20	3,39	20,65	1,37	0,47	22,97	24,53
2017	9,72	12,62	4,18	2,58	19,64	1,55	0,44	20,63	28,64
2018	9,78	13,34	4,30	2,77	17,70	1,79	1,07	24,03	25,21
2019	10,71	16,28	4,08	3,03	17,50	1,91	1,36	24,54	20,58
2020	6,67	12,82	2,18	4,57	21,63	1,19	1,50	27,19	22,26
2021	6,54	11,94	0,89	5,30	18,68	0,89	1,36	32,48	21,90

Sumber: BPKAD Kota Surakarta

4.3. Hasil Survei Lapangan

Survei lapangan yang telah dilaksanakan dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data wajib pajak dari hotel, parkir, dan kos. Untuk hotel berbintang, data survei yang berhasil diperoleh adalah 100% atau total 48 hotel, sedangkan hotel kelas Melati berhasil diperoleh data sebesar 87%. Beberapa data yang tidak dapat diperoleh untuk hotel Melati disebabkan karena: (a) hotel sedang dalam tahap renovasi, (b) hotel tutup sementara. Hotel yang belum berhasil diperoleh datanya selanjutnya dicek menggunakan data *e-Potensi* BPKAD Kota Surakarta, namun dalam data *e-Potensi* tersebut tidak semua data berhasil diperoleh.

Tabel 4.4.
Data Wajib Pajak Hasil Survei

Nama Obyek Pajak	Jumlah
Hotel	
Bintang 5	1
Bintang 4	12
Bintang 3	13
Bintang 2	14
Bintang 1	8
Melati 3	25
Melati 2	40
Melati 1	40
Losmen/Penginapan	7
Kos	215
Subtotal	375
Parkir	150
TOTAL OBYEK PAJAK	525

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan data hasil survei, dilakukan perhitungan potensi penerimaan pajak untuk hotel, parkir, dan kos. Perhitungan potensi hotel didasarkan pada ketersediaan kamar, tingkat hunian, lama bermalam, dan tarif per hari. Pajak hotel hanya menghitung dari penerimaan kamar (room) saja, tidak termasuk penerimaan lain-lain. Pajak parkir terdiri dari dua perhitungan, yaitu parkir dengan system progresif dan parkir dengan system flat. Untuk kos, didasarkan pada ketersediaan kamar, tingkat hunian, serta tarif per kamar.

Perhitungan scenario potensi pajak hotel dan kos menggunakan formula sebagai berikut:

Potensi pajak hotel berdasarkan data hasil survei

Rata-rata penerimaan per hari =

Tarif hotel/hari x rata-rata lama menginap x jumlah kamar x Occupancy rate

Pajak Hotel =

10% x Rata-rata penerimaan per hari

Catatan/asumsi pajak hotel:

1. Untuk skenario optimis, *Occupancy rate* 90% (ramai), 60% (sedang), dan 50% (sepi), tarif naik 15%, jumlah hari ramai 180, jumlah hari sedang 100, dan jumlah hari sepi 85.
2. Untuk skenario moderat, *Occuancy rate* 80% (ramai), 60% (sedang), dan 50% (sepi), tarif naik 5%, jumlah hari ramai 150, jumlah hari sedang 115, dan jumlah hari sepi 100.
3. Untuk skenario pesimis, *Occuancy rate* 80% (ramai), 60% (sedang), dan 50% (sepi), tarif sesuai hasil survei, jumlah hari ramai 65, jumlah hari sedang 100, dan jumlah hari sepi 200.

Potensi pajak kos:

Rata-rata penerimaan per hari =

Tarif kos/bulan X 12 bulan X jumlah kamar X Occupancy Rate

Pajak Kos =

5% x Rata-rata penerimaan per hari

Untuk potensi pajak parkir digunakan scenario dalam kondisi ramai, sedang, dan sepi sebagai berikut:

Berdasarkan data penerimaan per hari:

Pajak parkir = 25% X Rata-rata penerimaan per hari x 365 hari

Berdasarkan data daya tampung dan turnover:

Parkir progresif : (Daya tampung X tarif 1 jam pertama + 2 jam berikutnya)
+ (banyaknya turnover x tarif parkir setelah 1 jam)

Parkir flat : rata-rata jumlah kendaraan per hari x tarif parkir x 365

Atas dasar hal tersebut di atas, potensi penerimaan pajak untuk masing-masing wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Potensi Pajak Hotel Kota Surakarta dengan 3 (tiga) Skenario

Klasifikasi Hotel	Penerimaan Saat Survei		Potensi Pajak		
	Kamar	Lain-lain	OPTIMIS	MODERAT	PESIMIS
5	115.260.000	1.604.875.000	3.328.708.800	2.823.870.000	2.443.512.000
4	857.337.310	2.869.314.114	24.759.901.513	21.004.764.095	18.175.550.972
3	330.684.820	548.381.951	9.550.177.602	8.101.778.090	7.010.518.184
2	236.811.000	270.245.598	6.839.101.680	5.801.869.500	5.020.393.200
1	61.345.000	22.771.000	1.771.643.600	1.502.952.500	1.300.514.000
	1.601.438.130	5.315.587.663	46.249.533.194	39.235.234.185	33.950.488.356
Melati					
3	38.350.000	6.397.601	1.034.163.920	896.976.500	759.150.800
2	58.982.000	85.666.601	1.671.198.960	1.447.441.500	1.226.780.400
1	38.708.000	18.130.000	1.117.887.040	999.160.000	820.609.600
	136.040.000	110.194.202	3.823.249.920	3.343.578.000	2.806.540.800
Penginapan/Losmen/Kos			2.167.112.250	2.932.279.875	3.068.367.188
TOTAL POTENSI PAJAK HOTEL	1.737.478.130	5.425.781.865	52.239.895.364	45.511.092.060	39.825.396.344

Sumber: Hasil Estimasi

Tabel 4.6.
Potensi Pajak Parkir Kota Surakarta dengan 3 (tiga) Skenario

Kondisi/Keterangan	Ramai	Sedang	Sepi
Berdasarkan Penerimaan/hari	9.562.817.500	6.543.446.250	4.609.585.000
Berdasarkan jumlah kendaraan/hari dan turnover	16.612.915.688	11.949.050.625	6.494.918.359
Berdasarkan daya tampung dan turnover	19.684.050.000	11.810.430.000	7.873.620.000

Sumber: Hasil Estimasi

4.4. Proyeksi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak sangat tergantung dari dinamika perekonomian masyarakat, sementara dinamika perekonomian masyarakat tercermin melalui output nilai tambah perekonomian yaitu PDRB. Selama 2010-2020, rata-rata *tax ratio* Kota Surakarta berdasarkan olahan data DJPK Kementerian Keuangan dan BPS Kota Surakarta adalah 1,2 persen sedangkan proposi pajak hotel selama 2016-2021 rata-rata di

kisaran 9 persen dari total pajak. Proporsi pajak parkir selama 2016-2021 adalah 1,47 persen.

Hasil perhitungan rata-rata proporsi jenis penerimaan pajak selama 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Deviasi standar proporsi selama 2016-2021 yang terbesar adalah pajak BPHTB yang besarnya 4,21 sedangkan yang terkecil adalah pajak air tanah yang mencapai 0,39. Tingginya deviasi standar ini menggambarkan cukup fluktuatifnya komposisi penerimaan pajak untuk jenis pajak tersebut sedangkan semakin kecil deviasi standarnya semakin stabil proporsi dari waktu ke waktu.

Tabel 4.7.

Rata-rata dan Deviasi Standar Proporsi

JENIS PAJAK	RATA-RATA PROPORSI	DEVIASI STANDAR PROPORSI
Pajak Hotel	9,11	1,80
Pajak Restoran	13,82	1,80
Pajak Hiburan	3,28	1,31
Pajak Reklame	3,64	1,03
Pajak Penerangan Jalan	19,33	1,54
Pajak Parkir	1,47	0,40
Pajak Air Tanah	1,09	0,39
BPHTB	24,51	4,21
PBB	23,75	2,19
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Surakarta, diolah

Proyeksi akan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yang menggunakan *tax ratio* selama 2010-2020 serta menggunakan rata-rata pertumbuhan (*growth rate*) realisasi penerimaan pajak selama 2010-2020. Data realisasi penerimaan pajak selama 2010-2020 diperoleh dari BPKAD Kota Surakarta serta DJPK Kementerian Keuangan. Rata-rata proporsi akan dipergunakan sebagai factor penyesuaian, dan dalam hal hasil proyeksi dengan rata-rata proporsi menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, akan dipergunakan nilai proporsi periode terakhir.

Berdasarkan hasil simulasi BPS Kota Surakarta terhadap perhitungan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta 2021-2025, dapat dilakukan proyeksi penerimaan pajak menggunakan pendekatan proporsi. Hasil perhitungan proyeksi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.

Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak dengan *Tax Ratio* dan Proporsi

Komponen	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,96	5,48	5,69	5,90
Pdrb Adhk (Juta Rp)	37.729.173	39.797.235	42.062.193	44.544.350
Total Pajak (Rp)	362.200.064.885	382.053.453.497	403.797.052.527	427.625.756.009
Pajak Hotel (Rp)	25.072.615.219	26.446.928.538	27.952.088.103	29.601.585.084
Pajak Restoran (Rp)	44.970.276.400	47.435.246.619	50.134.902.840	53.093.442.845
Pajak Hiburan (Rp)	3.447.583.399	3.636.556.896	3.843.522.268	4.070.334.603
Pajak Reklame (Rp)	19.017.867.500	20.060.299.986	21.201.980.857	22.453.143.320
Pajak Penerangan Jalan (Rp)	69.042.508.392	72.826.957.604	76.971.718.370	81.513.941.356
Pajak Parkir (Rp)	3.310.193.276	3.491.635.964	3.690.353.530	3.908.127.136
Pajak Air Tanah (Rp)	5.045.618.466	5.322.185.573	5.625.084.207	5.957.029.333
BPHTB (Rp)	110.338.628.905	116.386.655.648	123.010.505.660	130.269.550.386
PBB (Rp)	25.072.615.219	26.446.928.538	27.952.088.103	29.601.585.084
Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Estimasi

Dengan menggunakan pendekatan *growth rate*, hasil proyeksi penerimaan pajak daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.

Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak dengan Pendekatan *Growth Rate* yang Disesuaikan

Komponen	2022	2023	2024	2025
Total Pajak (Rp)	338.539.731.615	345.770.683.801	353.156.083.646	360.699.230.037
Pajak Hotel (Rp)	32.413.226.367	37.490.467.786	43.363.013.571	50.155.441.023
Pajak Restoran (Rp)	43.451.062.564	44.285.803.437	45.136.580.566	46.003.702.023
Pajak Hiburan (Rp)	11.294.590.245	12.598.568.313	14.053.092.684	15.675.544.163
Pajak Reklame (Rp)	16.400.022.100	18.284.836.816	20.386.268.711	22.729.213.071
Pajak Penerangan Jalan (Rp)	60.293.285.437	62.586.126.425	64.966.159.870	67.436.701.541
Pajak Parkir (Rp)	5.784.398.861	7.278.549.969	9.158.650.867	11.524.395.115
Pajak Air Tanah (Rp)	4.311.164.237	5.480.080.016	6.965.932.015	8.854.653.344
BPHTB (Rp)	91.026.969.132	97.090.474.066	103.557.882.287	110.456.098.675

Komponen	2022	2023	2024	2025
PBB (Rp)	73.565.012.673	74.913.524.023	76.286.754.773	77.685.158.049
Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Estimasi

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Pajak Hotel

5.1.1. Analisis SWOT

Untuk menganalisis permasalahan dan potensi optimalisasi penerimaan pajak hotel dan pajak parkir di Kota Surakarta, maka perlu diidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan terkait pajak hotel dan pajak parkir, sedangkan faktor eksternal terkait dengan peluang dan ancamannya.

Dalam analisis SWOT kuantitatif, masing-masing faktor pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diberikan bobot dan skor. Total bobot untuk masing-masing haruslah memiliki nilai total satu dengan skor yang berbeda-beda sesuai dengan arti penting dari masing-masing faktor. Untuk pajak hotel hasil analisis SWOT untuk setiap faktor adalah sebagai berikut.

KEKUATAN	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
(1) Besarnya potensi pajak hotel di Kota Surakarta dilihat dari penambahan hotel dan pendukungnya	0,25	5	1,25
(2) Tingginya kegiatan MICE yang dilaksanakan di hotel Kota Surakarta	0,15	2	0,3
(3) Besarnya peranan hotel pada penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan potensi lokal	0,15	2	0,3
(4) Berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Surakarta	0,10	4	0,4
(5) Bervariasinya kelas dan harga kamar hotel yang ada di Surakarta	0,05	3	0,15
(6) Pengelola hotel yang bersifat kooperatif	0,10	3	0,3
(7) Efektifnya peran koordinator wilayah (Korwil) dalam pengelolaan dan penarikan wajib pajak	0,20	4	0,8
	1		3,5

KELEMAHAN	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
1) Pandemi yang menyebabkan turunnya tingkat hunian hotel.	0,30	4	1,2
2) Letak Kota Surakarta yang tidak jauh dari kota sekitar (Yogyakarta) mengakibatkan persaingan hunian hotel.	0,20	3	0,6
3) Persaingan harga antar hotel yang mengakibatkan harga menjadi sangat volatile.	0,10	2	0,2
4) Kesulitan dalam menghitung potensi pendapatan riil hotel sehingga penerimaan pajak belum optimal	0,10	3	0,3
5) Belum seluruh hotel menggunakan dan menerapkan tapping box	0,20	4	0,8
6) Sistem pencatatan transaksi hotel non bintang dan rumah kost yang konvensional	0,10	3	0,3
	1,00		3,4

	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
PELUANG			
1) Beragamnya destinasi wisata budaya dan kuliner yang menarik minat wisatawan untuk datang ke Kota Surakarta	0,35	3	1,05
2) Mulai meredanya ancaman pandemi covid-19 dan kebijakan pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah.	0,20	3	0,6
3) Perkembangan transaksi online yang memudahkan masyarakat melakukan pemesanan kamar hotel	0,15	2	0,3
4) Berkembangnya jasa operator hotel (oyo, reddoorz, dll)	0,30	3	0,9
	1,00		2,85

	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
PELUANG			
1) Kebijakan pembatasan, moratorium serta kebijakan kegiatan di hotel yang kadang mempengaruhi penggunaan kamar dan MCE	0,55	3	1,65
2) Pemberlakuan MEA akan menyebabkan masuknya tenaga kerja asing	0,45	2	0,9


Sumber: Hasil Olahan

Dari hasil pembobotan masing-masing indikator dengan tiap faktornya, maka Langkah selanjutnya adalah membandingkan bobo tantara faktor internal (kekuatan

dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan tantangan), sehingga perbandingan antara faktor internal dan eksternal itu adalah sebagai berikut:

Kategori Variabel dan Indikator	Bobot
Nilai Tertimbang Kekuatan	3,5
Nilai Tertimbang Kelemahan	3,4
Selisih	0,1
Nilai Tertimbang Peluang	2,85
Nilai Tertimbang Ancaman	2,55
Selisih	0,3

Dari hasil perhitungan perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal, maka akan menghasilkan posisi saat ini untuk menentukan strategi yang akan dilakukan. Dari hasil perbandingan antara faktor internal (0,1) dan faktor eksternal (0,3) keduanya berada pada kuadran yang positif sehingga strategi yang dapat diterapkan bersifat agresif. Letak kuadran tersebut adalah sebagai berikut:



5.1.2. Analisis Strategi Optimalisasi Pajak Hotel

Dari identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pajak hotel di Kota Surakarta serta penentuan posisi strateginya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jenis strategi yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pajak hotel di Kota Surakarta. Berikut analisis SWOT matriks untuk menentukan strategi optimalisasi pajak hotel Kota Surakarta.

Tabel 5.1.

Analisis SWOT Matrik Optimalisasi Pajak Hotel Kota Surakarta

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
FAKTOR INTERNAL	(1) Besarnya potensi pajak hotel di Kota Surakarta dilihat dari penambahan hotel dan pendukungnya (2) Tingginya kegiatan MICE yang dilaksanakan di hotel Kota Surakarta (3) Besarnya peranan hotel pada penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan potensi lokal (4) Berkontribusi besar terhadap PDRB Kota Surakarta (5) Bervariasinya kelas dan harga kamar hotel yang ada di Surakarta (6) Pengelola hotel yang bersifat kooperatif (7) Efektifnya peran koordinator wilayah (Korwil) dalam pengelolaan dan penarikan wajib pajak	1) Pandemi yang menyebabkan turunnya tingkat hunian hotel. 2) Letak Kota Surakarta yang tidak jauh dari kota sekitar (Yogyakarta) mengakibatkan persaingan hunian hotel. 3) Persaingan harga antar hotel yang mengakibatkan harga menjadi sangat volatile. 4) Kesulitan dalam menghitung potensi pendapatan riil hotel sehingga penerimaan pajak belum optimal 5) Belum seluruh hotel menggunakan dan menerapkan tapping box 6) Sistem pencatatan transaksi hotel non bintang dan rumah kost yang konvensional
FAKTOR EKSTERNAL		
PELUANG (O)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
(1) Beragamnya destinasi wisata budaya dan kuliner yang menarik minat wisatawan untuk datang ke Kota Surakarta (2) Mulai meredanya ancaman pandemi covid-19 dan kebijakan pelonggaran yang	(1) Pendataan dan update wajib pajak hotel secara berkala dan terukur untuk membentuk data base yang berkualitas (2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi <i>online system</i> dalam pengelolaan pajak hotel (3) Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi Wajib Pajak Hotel	(1) Penerapan dan pengawasan penggunaan tapping box untuk optimalisasi penerimaan pajak hotel (2) Peningkatan kapasitas SDM pengelola hotel (3) Penegakan hukum (law enforcement) wajib pajak yang tidak kooperatif dan bermasalah.

dilakukan oleh pemerintah. (3) Perkembangan transaksi online yang memudahkan masyarakat melakukan pemesanan kamar hotel (4) Berkembangnya jasa operator hotel (oyo, reddoorz, dll)	(4) Mendorong jasa usaha perhotelan untuk melakukan sertifikasi jasa usaha dan meningkatkan hospitality	
ANCAMAN (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
(1) Kebijakan pembatasan, moratorium serta kebijakan kegiatan di hotel yang kadang mempengaruhi penggunaan kamar dan MICE (2) Pemberlakuan MEA akan menyebabkan masuknya tenaga kerja asing yang memiliki keahlian.	(1) Optimalisasi dan pemberian kewenangan peranan coordinator wilayah (korwil) untuk penguatan data base dan penanganan pengelola hotel (2) Mendorong tenaga kerja bidang perhotelan untuk melakukan sertifikasi profesi. (3) Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi dan SMK untuk meningkatkan kompetensi lulusan bidang perhotelan	(1) Bekerjasama dengan PHRI untuk optimalisasi pengelolaan dan potensi pajak hotel (2) Bekerjasama dengan PHRI dan SKPD untuk mendukung even budaya dalam mendorong kunjungan wisata ke Kota Surakarta

5.2. Pajak Parkir

5.2.1. Analisis SWOT

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Analisis SWOT untuk pajak parkir di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

KEKUATAN	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
(1) Bertambahnya jumlah usaha dan pemilik usaha yang menyediakan lahan parkir	0,4	5	2
(2) Meredanya pandemi covid-19 yang memunculkan aktivitas ekonomi dan pergerakan manusia	0,4	4	1,6
(3) Peningkatan aksesibilitas dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta	0,2	3	0,6
	1		4,2

KELEMAHAN	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
(1) Pemilik usaha dan perkantoran belum memahami sebagai wajib pajak.	0,3	5	1,5
(2) Perhitungan potensi yang belum menggambarkan potensi riil pada setiap pemilik lahan parkir.	0,2	4	0,8
(3) Masih belum seimbang antara tenaga pengelola pajak parkir dengan perkembangan titik parkir baru.	0,3	3	0,9
(4) Belum diterapkannya secara optimal sanksi bagi pemilik usaha, perkantoran, dan pemilik lahan parkir yang belum membayar pajak parkir	0,2	2	0,4
	1		3,6

PELUANG	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
(1) Kemudahan perijinan usaha melalui OSS yang mendorong kemudahan dan terdapatnya pendirian usaha	0,4	3	1,2
(2) Perkembangan komputerisasi sistem parkir yang memudahkan pencatatan dan pelaporan	0,6	2	1,2
	1		2,4


ANCAMAN	Bobot	Skor	Skor Tertimbang
(1) Transaksi online dan perkembangan transportasi online mengurangi tingkat kunjungan pengguna parkir	0,4	4	1,6
(2) Perkembangan sistem delivery service mengurangi penggunaan parkir pada sektor usaha tertentu.	0,2	2	0,4
(3) Adanya parkir liar dan belum terdaftar	0,4	4	1,6
	1		3,6

Dari hasil perhitungan perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal, maka akan menghasilkan posisi saat ini untuk menentukan strategi yang akan dilakukan.

Kategori Variabel dan Indikator	Bobot
Nilai Tertimbang Kekuatan	4,2
Nilai Tertimbang Kelemahan	3,6
Selisih	0,6
Nilai Tertimbang Peluang	2,4
Nilai Tertimbang Ancaman	3,6
Selisih	-1,2

Sumber: Hasil olahan. 2021

Dari hasil perbandingan antara faktor internal (0,6) dan faktor eksternal (-12,) keduanya berada pada kuadran yang positif sehingga strategi yang dapat diterapkan bersifat agresif. Letak kuadran tersebut adalah sebagai berikut:



5.2.2. Analisis Strategi Optimalisasi Pajak Parkir

Setelah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pajak parkir di Kota Surakarta serta penentuan posisi strateginya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jenis strategi yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pajak Parkir di Kota Surakarta. Berikut analisis SWOT matriks untuk menentukan strategi optimalisasi pajak parkir Kota Surakarta.

Tabel 5.2.
Analisis SWOT Matrik Optimalisasi Pajak Parkir Kota Surakarta

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<p>(1) Bertambahnya jumlah usaha dan pemilik usaha yang menyediakan lahan parkir</p> <p>(2) Meredanya pandemi covid-19 yang memunculkan aktivitas ekonomi dan pergerakan manusia</p> <p>(3) Peningkatan aksesibilitas dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta</p>	<p>(1) Pemilik usaha dan perkantoran belum memahami sebagai wajib pajak.</p> <p>(2) Perhitungan potensi yang belum menggambarkan potensi riil pada setiap pemilik lahan parkir.</p> <p>(3) Masih belum seimbangnnya tenaga pengelola pajak parkir dengan perkembangan titik parkir baru.</p> <p>(4) Belum diterapkannya secara optimal sanksi bagi pemilik usaha, perkantoran, dan pemilik lahan parkir yang belum membayar pajak parkir</p>
PELUANG (O)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
<p>(1) Kemudahan perijinan usaha melalui OSS yang mendorong pendirian usaha</p> <p>(2) Perkembangan komputerisasi sistem parkir yang memudahkan pencatatan dan pelaporan.</p>	<p>(1) Pendataan dan update wajib pajak parkir secara berkala dan terukur untuk membentuk data base yang berkualitas</p> <p>(2) Bekerjasama dengan Dinas Perijinan untuk melakukan pendataan wajib pajak parkir baru</p> <p>(3) Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi Wajib Pajak Parkir</p> <p>(4) Peningkatan kapasitas dan jumlah petugas pengelola pajak parkir</p>	<p>(1) Koordinasi dan Kerjasama dengan pemilik lahan parkir pada gedung perkantoran dan usaha terkait sosialisasi kewajiban membayar pajak parkir</p> <p>(2) Penyusunan SOP pengelolaan dan penarikan yang mudah dipahami dan disosialisasikan kepada pihak terkait.</p>
ANCAMAN (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
<p>(1) Transaksi online dan perkembangan transportasi online mengurangi tingkat kunjungan pengguna parkir</p> <p>(2) Perkembangan sistem delivery service mengurangi penggunaan parkir pada sektor usaha tertentu.</p> <p>(3) Adanya parkir liar dan belum terdaftar</p>	<p>(1) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan kualitas data base dan perhitungan potensi pajak parkir secara berkala</p> <p>(2) Peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai pengelola pajak parkir</p> <p>(3) Penertiban dan pendataan parkir liar</p>	<p>(1) Sosialisasi kepada pemilik usaha/bangunan terkait kewajiban membayar pajak parkir</p> <p>(2) Bekerjasama asosiasi usaha dan perkumpulan yang menaungi Kota Surakarta</p>

BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kunci dari keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak, baik pajak hotel maupun pajak parkir serta pajak lainnya sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah ketersediaan data yang terkini dan dilakukan perbaruan secara berkala, sehingga terbentuk *data base* yang berkualitas. Dengan data yang berkualitas, maka upaya yang akan dilakukan lebih terarah dan mampu memberikan dampak optimal pada peningkatan pendapatan daerah dari pajak daerah.

6.1. Pajak Hotel

Kunci utama keberhasilan pengelolaan dan optimalisasi pajak hotel adalah tersedianya data base yang baik terkait wajib pajak hotel, diantaranya adalah daftar hotel beserta data pendukungnya, seperti jumlah kamar, kelas kamar, harga kamar pada berbagai portal penjualan, tingkat hunian aktual, dan potensi pendapatan hotel lainnya yang dapat menggambarkan kondisi nyata.

Selain itu, dari ketersediaan data yang berkualitas, tentunya faktor kedua yang menentukan keberhasilan pajak hotel adalah sumber daya manusia pengelolanya, baik dalam kecukupan jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan. Begitupula dengan penegakan hukum maupun pemberian insentif bagi wajib pajak yang taat dan jujur dalam pembayaran pajak.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah tersedianya standar operasional procedure (SOP) yang dapat diterima oleh wajib pajak maupun pengelola pajak daerah dari pajak hotel ini mutlak diperlukan untuk mendorong optimalisasi ini. Selain hal tersebut, ada faktor lain yang harus juga dilaksanakan dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel, diantaranya adalah:

- (1) Pendataan dan *update* wajib pajak hotel secara berkala dan terukur untuk membentuk *data base* yang berkualitas

- (2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi *online system* dalam pengelolaan pajak hotel
- (3) Mendorong jasa usaha perhotelan untuk melakukan sertifikasi jasa usaha dan meningkatkan *hospitality*
- (4) Penerapan dan pengawasan penggunaan *tapping box* untuk optimaliasi penerimaan pajak hotel
- (5) Peningkatan kapasitas SDM pengelola hotel agar mampu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan yang saling menguntungkan
- (6) Penegakan hukum (*law enforcement*) wajib pajak yang tidak kooperatif dan bermasalah.
- (7) Optimalisasi dan pemberian kewenangan peranan koordinator wilayah (korwil) untuk penguatan *data base* dan penanganan pengelola hotel
- (8) Bekerjasama dengan lembaga sertifikasi dan SMK untuk meningkatkan kompetensi lulusan bidang perhotelan
- (9) Bekerjasama dengan PHRI untuk optimalisasi pengelolaan dan potensi pajak hotel
- (10) Bekerjasama dengan PHRI dan SKPD untuk mendukung even budaya dalam mendorong kunjungan wisata ke Kota Surakarta

6.2. Pajak Parkir

Perkembangan dalam perdagangan dan jasa yang terjadi di Kota Surakarta, mendorong pula perkembangan akan tempat usaha dan perkantoran yang pada akhirnya membutuhkan ruang parkir. Kebutuhan ruang parkir ini, baik yang ditarik biaya maupun tidak, menjadi potensi dalam pajak parkir.

Ketersediaan data yang komprehensif terkait titik parkir, satuan ruang parkir, potensi pendapatan, serta data lain yang dibutuhkan merupakan kunci pencapaian target pendapatan pajak parkir di Kota Surakarta. Selain itu, kesediaan pemilik usaha dan gedung, serta sumber daya pengelolanya juga menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan penerimaan pajak parkir. Selain hal tersebut, ada beberapa faktor lain

yang dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan penerimaan pajak parkir, diantaranya adalah:

- (1) Pendataan dan *update* wajib pajak parkir secara berkala dan terukur untuk membentuk *data base* yang berkualitas
- (2) Bekerjasama dengan Dinas Perijinan untuk melakukan pendataan wajib pajak parkir baru
- (3) Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi wajib pajak parkir
- (4) Peningkatan kapasitas dan jumlah petugas pengelola pajak parkir agar dapat mentaati peraturan terkait dengan pajak parkir
- (5) Koordinasi dan Kerjasama dengan pemilik lahan parkir pada gedung perkantoran dan usaha terkait sosialisasi kewajiban membayar pajak parkir
- (6) Penyusunan SOP pengelolaan dan penarikan yang mudah dipahami dan disosialisasikan kepada pihak terkait.
- (7) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan kualitas *data base* dan perhitungan potensi pajak parkir secara berkala
- (8) Peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai pengelola pajak parkir
- (9) Penertiban dan pendataan parkir liar
- (10) Sosialisasi kepada pemilik usaha/bangunan terkait kewajiban membayar pajak parkir

Daftar Pustaka

- Arifin, R. (2020). Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 1–4.
- Christover (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal emba. Unsrat*. Vol 4. Nomor 1
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian' s Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Dirk, D. (2015). Local Politics and Corruption in Indonesia's Outer Islands. *Journal of the Humanities and Social Science of Southeast Asia*, 171(2–3), 196–219.
- Faisal, F. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206–215.
- Febriansyah, Ahmad (2019) *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bangka Belitung*. Other Thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Holzacker, H., Wittek, W., & Woltjer, W. (2016). *Decentralization and Governance in Indonesia*. Springer International Publishing AG.
- Jan, E. L. (2017). Law and Politics: Montesquieu and the 4 Schools of Legal Theory. *Open Access Library Journal*, 4(4), 3–4.
- Kahn, J. D. (2017). Very Like a Whale: Analogy and the Law. *Law, Culture and the Humanities*, 13(3), 335–352. <https://doi.org/10.1177/1743872115606009>
- Machmud, J., dan L. I. Radjak. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of AccountingScience (JAS)* 2(1): 17-32.
- Mujtaba, H. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 117–123.
- Mardiasmo. 2018. *Akutansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

- Rauf, Rahyunir. (2016). Pandangan Umum Terhadap Konsep Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Siasat*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru. Vol 10 (1).
- Rian, L. (2018). Discretion and Decentralization: Public Administrators Dilemmas' in Bureaucracy Innovation Initiatives. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Richard, R., & Vedi, H. (2013). The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia. *Cornell University Southeast Asia Program*, 96(10), 35–57.
- Rodiyah , Ridwan Arifin, and Steven. 2020. “ Local Autonomy and Federalism: How Indonesia Deal With Democracy in The Global Governance?” *Pandecta*. Volume 15. Number 2. December 2020 Page 342-358. Unnes. Semarang.
- Surtikanti, S. (2013). Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Majalah Ilmiah Unikom*, 11(1), 15–30.
- Weis, L. K. (2017). Constitutional Directive Principles. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(4), 16–945. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqx015>